

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di bahas pada bagian sebelumnya dalam penelitian ini, maka dapat di tarik kesimpulan yaitu:

1. Penerapan Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Untuk saat ini belum dapat memberikan keamanan terhadap korban kekerasan seksual. Pasalnya ada beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi di beberapa lingkungan perguruan tinggi namun korban tetap saja belum mendapatkan keadilan yang sesuai. Karena pelaku merasa kurangnya barang bukti yang dianggap tidak kuat, yang ditujukan korban kepada pelaku sehingga pelaku merasa tidak bersalah, ini menjadikan pelaku kebal terhadap hukum sehingga korban tidak mendapatkan keadilan yang sesuai.
2. Penyebab Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi, yaitu adanya faktor keluarga, yaitu kurangnya

perhatian orang tua kepada anaknya dan tidak harmonisnya suatu keluarga, ini membuat psikologi korban tertekan, selanjutnya adanya faktor lingkungan, salah satu yang mengakibatkan faktor ini terjadi yaitu karena tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil dan memicu meningkatnya kejadian kekerasan seksual, faktor pendidikan, ada beberapa faktor di lingkungan pendidikan salah satunya yaitu minimnya edukasi seks dan etika pergaulan, hal ini tentu mengakibatkan adanya pandangan tabu jika membicarakan hal yang berhubungan dengan seks, faktor natural atau biologis, faktor ini beranggapan bahwa kususnya terhadap laki-laki memiliki dorongan untuk melakukan hubungan seksual dibandingkan perempuan dan yang terakhir faktor sosial budaya, hal ini diakibatkan karena adanya anggapan bahwa bentuk dari sistem partikal dimana laki-laki dianggap lebih berkuasa lalu memanfaatkan atau menyalahgunakan kekuasaannya, kemudian adanya ketimpangan relasi kuasa, relasi gender, dan *rape culture*, adanya ketimpangan relasi kuasa ini biasanya terjadi karena adanya pihak yang memiliki kewenangan dipandang memiliki peluang untuk menyalah-

gunakan kekuasaannya untuk dapat melakukan pelecehan seksual terhadap orang yang dipandang lemah atau dibawah pengawasannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat rekomendasi yang penulis ajukan, yaitu;

1. Kemendikbud Ristek harus mensosialisasikan dalam menerbitkan suatu kebijakan atau peraturan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkunga Perguruan Tinggi tidak hanya di wilayah kampus tetapi juga di lingkungan masyarakat, karena menggunakan asas fiksi hukum, ketika suatu Undang-Undang atau peraturan lainnya sudah ditetapkan maka masyarakat dianggap mengetahui itu sangat sulit terealisasikan.
2. Kemendikbud Ristek harus lebih selektif dan bijak dalam merumuskan suatu peraturan, karena banyak yang meminta untuk memperbaiki peraturan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi terutama dalam pasal 5.
3. Perguruan Tinggi harus lebih meningkatkan peraturan terkait tentang Kekerasan Seksual yang terjadi di

lingkungan kampus, agar terlaksananya Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.

4. Mahasiswa/i diharapkan dapat berperan sebagai *agent of change* untuk mencegah akan hal terjadinya kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi. Karena sudah selayaknya mahasiswa sebagai bagian dari penerus bangsa untuk lebih membuka mata perihal isu tersebut. Kekerasan seksual bukanlah isu perempuan saja, bukan permasalahan segelintir orang, melainkan sebuah isu sosial yang menjadi permasalahan bersama dalam masyarakat dan perlu kesadaran bersama untuk menanganinya.